BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak berasal dari iuran masyarakat dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Saat ini perkembangan teknologi Internet sudah mencapai perkembangan yang sangat pesat. Keunggulan dari internet tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan personal, namun juga oleh pemerintah (Astuti & Febriansyah, 2019).

Internet dimanfaatkan oleh pemerintah dalam rangka modernisasi pelayanan publik dengan harapan dapat menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan pengunaan teknologi informasi adalah dengan menerapkan e-*government*. *E-government* merupakan salah satu bentuk dari modernisasi pada level pemerintahan. Modernisasi ini dilakukan salah satunya oleh Direktorat Jenderal Pajak yang mana merupakan unit pemerintahan yang berada dibawah nauangan Kementrian Keuangan. Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan program

perubahan atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat biasa disebut Modernisasi (Arniati et al., 2023).

Adapun tujuan dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Jika program modernisasi ini ditelah secara mendalam, termasuk perubahan-perubahan yang telah, sedang, dan akan dilakukan, maka dapat dilihat bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu terobosan yang akan membawa perubahan yang cukup mendasar dan *revolusioner* (Ginting & Muttaqin, 2025).

Untuk mewujudkan itu semua, maka program reformasi adminsitrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif. Apabila dilihat dari sisi *e-government*, perubahan yang harus dilakukakan adalah pada bidang business process dan teknologi informasi dan komunikasi. Langkah awal perbaikan *business process* adalah penulisan dan dokumentasi *Standard Operating Procedures* (SOP) untuk setiap kegiatan di seluruh unit Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sampai dengan akhir tahun 2007, sekitar 1900 SOP di lingkungan DJP telah berhasil diidentifikasikan, ditulis, dan dijadikan acuan pelaksanaan tugas dan pekerjaan bagi para pegawai (Arniati et al., 2023).

Selain penulisan SOP, perbaikan business process dilakukan antara lain dengan penerapan *e-system* dengan dibukanya fasilitas *e-filling* (pengiriman SPT secara online melalui internet), *e-SPT* (penyerahan SPT dalam media digital), *e-payment* (fasilitas pembayaran online untuk PBB), dan *e-registration* (pendaftaran NPWP secara online melalui internet). Semua fasilitas tersebut diciptakan guna memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Sejahtera et al., 2024).

Sejak tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai perubahan mendasar, mulai dari restrukturisasi organisasi dan perubahan sistem kerja Kantor Pelayanan Pajak, sampai dengan pengembangan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan. Hal ini merupakan wujud dari modernisasi perpajakan di Indonesia. Penerapan modernisasi perpajakan bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan transparansi dalam pemungutan pajak sejalan dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang memberikan banyak kepastian hukum. Pemerintah masih mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan Negara. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan

keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak (Sejahtera et al., 2024).

Terdapat dua jenis sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assessment System* dan *Self Assessment System*. Di Indonesia sistem perpajakannya menganut *self assessment system* yaitu suatu sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke Kantor Pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku (Teza & Junep, 2018).

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak atau dikirim melalui jasa ekspedisi. Dengan itu maka diperlukan sumber daya manusia yang banyak dan tempat yang luas, serta waktu proses yang lama karena dikirim secara manual. Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk melakukan pembaharuan sistem agar kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara online dan real time melalui konektivitas internet, karena dengan menggunakan konektivias internet kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan sangat cepat dan juga mudah (Teza & Junep, 2018).

Menyikapi meningkatnya kebutuhan wajib pajak akan tingkat pelayanan yang semakin baik, cepat dan keinginan untuk

mengurangi biaya proses administrasi perpajakan dengan menggunakan kertas, Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk memenuhi aspirasi wajib pajak dengan mempermudah tata cara pelaporan SPT baik itu dengan SPT Masa maupun SPT Tahunan. Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 yaitu penggabungan seluruh ketentuan terkait penyampaian, penerimaan dan pengolahan SPT, baik SPT tahunan maupun SPT masa termasuk penyampaian secara elektronik yang sebelumnya diatur secara terpisah (Ginting & Muttaqin, 2025).

Setelah sukses dengan program e-SPT, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kembali surat keputusan KEP-05/PJ/2005 yang ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian SPT secara elektronik atau e-filling. Ditetapkan pada 23 Januari 2017, peraturan ini menggantikan PER-03/PJ/2015 dan menetapkan tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. *E-filling* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan wajib pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui konektivitas internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (Ginting & Muttaqin, 2025).

Dengan diterapkannya sistem e-filling, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT (Arniati et al., 2023).

E-filling dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada Petugas Pajak. Penerapan sistem *e-filling* diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT. Namun dalam kenyataannya, masih ada sebagian wajib pajak yang belum mengetahui fasilitas tersebut (Teza & Junep, 2018).

Penelitian ini menjadi hal yang menarik karena minat pengguna *e-filling* di Kota Parepare belum maksimal. Hal ini disebabkan karena masih adanya wajib pajak di Kota Parepare yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya secara manual. *E-filling* yang memberikan fasilitas yang lebih memudahkan, praktis dan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja bagi wajib pajak, seharusnya dapat memberikan respon yang bagus.

B. Fokus Penelitian

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi kegunaan dalam meningkatkan minat penggunaan *e-filling* bagi wajib pajak di Kota Parepare ?
2. Bagaimana persepsi kemudahan dalam meningkatkan minat penggunaan *e-filling* bagi wajib pajak di Kota Parepare ?
3. Bagaimana persepsi kesiapan teknologi dalam meningkatkan minat penggunaan *e-filling* bagi wajib pajak di Kota Parepare ?
4. Bagaimana persepsi kesukarelaan dalam meningkatkan minat penggunaan *e-filling* bagi wajib pajak di Kota Parepare ?

C. Tujuan Penelitian

1. Dapat mengetahui persepsi kegunaan dalam meningkatkan minat penggunaan *e-filling* bagi wajib pajak di Kota Parepare,
2. Dapat mengetahui persepsi kemudahan dalam meningkatkan minat penggunaan *e-filling* bagi wajib pajak di Kota Parepare,
3. Dapat mengetahui persepsi kesiapan teknologi dalam meningkatkan minat penggunaan *e-filling* bagi wajib pajak di Kota Parepare,
4. Dapat mengetahui persepsi kesukarelaan dalam meningkatkan minat penggunaan *e-filling* bagi wajib pajak di Kota Parepare

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian ilmiah di bidang ilmu ekonomi akuntansi keuangan daerah dan bahan masukan bagi pemerintah daerah tentang faktor-faktor potensial untuk meningkatkan minat *e-filling* bagi wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

Hasil peneltiian ini diharapkan menjadi sumbang saran dan bahan referensi serta masukan kepada semua pihak khususnya bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Parepare tentang faktor-faktor potensial untuk meningkatkan minat penggunaan *e-filling* bagi wajib pajak.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Perpajakan

Berdasarkan UU No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro (1999:13) pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya terdapat dalam masyarakat. Jika tidak ada masyarakat maka tidak ada pajak. Masyarakat yang dimaksudkan adalah masyarakat hukum atau *Gemeinschaft*, bukan masyarakat yang bersifat *Geselschaft*. Penghasilan negara berasal dari masyarakat melalui pemungutan pajak atau dari hasil kekayaan alam yang ada didalam negara. Jadi penghasilan tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan umumyang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti layanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Dimana ada

kepentingan masyarakat, akan timbul pemungutan pajak sehingga pajak selalu sejalan dengan kepentingan umum.

Pajak apabila ditinjau dari segi mikro ekonomi merupakan peralihan uang atau harta dari sektor swasta/individu ke sektor masyarakat melalui pemerintah, tanpa ada imbalan secara langsung. Hal tersebut secara langsung dapat mengurangi pendapatan individu, mengurangi daya beli dan kesejahteraan seseorang serta dapat merubah pola hidup Wajib Pajak. Namun dari segi makro ekonomi, uang pajak merupakan *income* bagi masyarakat yang diterima pemerintah dan akan dikeluarkan lagi kepada masyarakat untuk membiayai kepentingan umum masyarakat sehingga memberi dampak besar bagi perekonomian masyarakat.

2. Pelaporan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak yang sebenarnya terutang. Selain fungsi tersebut Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan Pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta

dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan Pajak yang telah dilakukan. Sehingga Surat Pemberitahuan mempunyai fungsi yang sangat penting baik bagi Wajib Pajak maupun aparatur Pajak.

Berdasarkan UU No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, jika terlambat melaporkan SPT Masa PPN maka dikenakan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan untuk SPT Masa lainnya dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sedangkan untuk keterlambatan melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi khususnya mulai Tahun Pajak 2008 dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan SPT Tahunan PPh Badan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pelaporan Pajak dapat dilakukan secara manual ataupun elektronik. Pelaporan Pajak secara elektronik yaitu menggunakan sistem *e-filling*. Sebelum ada system e-filling, Wajib Pajak harus menyerahkan langsung *hardcopy* SPT dan kelengkapannya untuk pelaporan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak. Berbeda pada saat zaman modern sekarang ini, dimana dalam melakukan pelaporan pajak tidak harus membawa *hardcopy* SPT dan kelengkapannya. Namun, cukup

menggunakan *e-filling* yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.

3. Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan merupakan salah satu dari tiga unsur pokok lainnya dalam sistem perpajakan. Administrasi pajak dalam arti luas meliputi fungsi, sistem, dan organisasi/kelembagaan. Sebagai suatu sistem, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia juga merupakan salah satu tolok ukur kinerja administrasi pajak. Mansury, (1996) dalam bukunya menyatakan bahwa *Tax administration is the key to tax policy*. Administrasi pajak merupakan kunci keberhasilan dari perpajakan. Dengan kata lain kebijakan perpajakan yang baik tidak akan berjalan tanpa didukung oleh administrasi pajak. Sebagai penyelenggaraan pemungutan pajak berdasarkan undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan harus disusun dengan sebaik-baiknya. Sehingga mampu menjadi instrumen yang bekerja secara efektif dan efisien. Jika tidak maka sasaran dari sistem perpajakan tidak akan tercapai.

Selain hal yang telah diuraikan di atas, Jantscher (1992) menyebutkan ada tiga syarat utama bagi keberhasilan perbaikan administrasi pajak adalah penyederhanaan, strategi dan komitmen. Dengan demikian, hal yang tampak dari uraian sebelumnya adalah kesederhanaan menjadi elemen penting

dalam suatu perbaikan administrasi pajak yang berhasil yang mana juga berkaitan dengan syarat administrasi pajak yang telah diuraikan sebelumnya.

Fungsi administrasi perpajakan dapat dilihat dengan tolak ukur yang digunakan untuk menilai kinerja administrasi perpajakan ada tiga hal, yaitu:

a. Upaya pajak (*tax effort*)

   Tax effort atau yang disebut juga rasio pajak (*tax ratio*) merupakan perbandingan antara hasil suatu sistem pajak dengan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak, yang biasanya menggunakan Penerimaan Domestik Bruto (PDB).

b. Efektivitas Pajak (*tax effectivity*)

   Efektivitas pajak merupakan perbandingan antara realisasi pemungutan pajak dengan potensi pajak itu sendiri. Istilah yang sering digunakan dalam mengukur efektivitas pajak adalah *tax performnace index* (TPI), yaitu perbandngan antara realisasi penerimaan pajak dengan rencana penerimaan pajak.

c. Efisiensi Pajak (*tax efficiency*)

   Tax effieciency merupakan alat ukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya-biaya pemungutan pajak yang bersangkutan. Efisiensi pajak sama

dengan realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan biaya pemungutan pajak.

4. *Cost of Taxation*

Urumsah dan Rasyid (2023) mengatakan terdapat beberapa hal penting mengenai *cost of taxation. Cost of taxation* berarti timbulnya biaya pajak karena dilaksanakannya administrasi pajak dalam rangka pelaksanaan kebijakan pajak. *Sandford* menyebutkan tiga macam biaya pajak (*cost of taxation*) yang terdiri dari *sacrifice of income, distortion cost*, dan *running cost*.

Menurut Sandford, *sacrifice of income* adalah pengorbanan Wajib Pajak yang menggunakan sebagian penghasilan atau uang dan hartanya untuk membayar pajak. *Distortion cost* adalah biaya yang timbul sebagai akibat perubahan-perubahan dalam proses produksi dan faktor produksi karena adanya pajak tersebut yang dapat menyebabkan perubahan pola perilaku ekonomi (sebagai contoh adalah pajak yang dapat menyebabkan disinsentif bagi individu dan badan usaha dalam berkonsumsi dan berproduksi).

Running cost yang diartikan oleh Sandford sebagai biaya-biaya yang tidak akan ada jika sistem perpajakan tidak ada, antara lain *administrative cost*, yakni biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah sehubungan dengan

penyelenggaraan sistem perpajakan nasional dan *compliance cost*, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak (Urumsah & Rasyid, 2023).

5. Tujuan *E-Filling*

E-filling dibuat agar tidak ada persinggungan antara Wajib Pajak dengan aparat pajak dan kontrol Wajib Pajak bisa tinggi karena merekam sendiri SPTnya. *E-filling* bertujuan untuk mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan diterapkannya sistem *e-filling* diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak. *E-filling* juga dirasakan manfaatnya oleh Kantor Pelayanan Pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, dan pengarsipan laporan SPT.

6. Mekanisme E-Filling

Aplication Service Provider ditugaskan untuk mewujudkan layanan *e-filling* menjadi suatu sistem pelaporan Surat

Pemberitahuan pajak yang memudahkan penggunaannya bagi Wajib Pajak. Wajib Pajak cukup mengisi Surat Pemberitahuan pajaknya secara elektronik kemudian mengirimkan via internet. Selain memudahkan, *Aplication Service Provider* melayani Wajib Pajak dalam mengirimkan laporan pajaknya secara cepat. Jika dengan cara konvensional, Wajib Pajak harus mengguanakan transportasi untuk pergi ke Kantor Pelayanan Pajak serta harus melakukan antri sehingga menghabiskan waktu yang lama, maka dengan *e-filling* dalam beberapa menit laporan pajak yang dikirimkan via *Aplication Service Provider* tersebut dan akan langsung sampai di Kantor Pelayanan Pajak.

Dengan adanya *e-filling* ini maka diharapkan pelaporan pajak dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan aman. Tujuan utama sistem ini adalah :

a. Membantu para Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi dapat melakukan pengisian SPT dari lokasi kantor atau usahanya. Hal ini dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu.

b. Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini bererti juga akan memberikan dukungan kepada Kantor Pelayanan Pajak dalam hal percepatan penerimaan pelaporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan, distribusi dan pengarsipan laporan SPT.

7. Konsep *E-Government*

Dunia yang semakin modern mendorong pelayanan publik untuk terus berbenah diri mengikuti perkembangan zaman. Hampir semua pemerintah di dunia ini melakukan pembaharuan dalam sistem kebijakan publiknya. Salah satu bentuk pembaharuan dalam sistem kebijakan publik adalah diterapkannya *E-Government*. *E-Government* didefinisikan oleh *The World Bank Group* sebagai suatu konsep yang berhubungan dengan kebijakan teknologi informasi oleh organisasi pemerintahan yang mempunyai kemampuan membentuk hubugan dengan warga negara, bisnis dan organisasi lain dalam pemerintahan, seperti *wide area network*, internet dan *mobile computing.*

Beberapa kalangan memberikan pengertian *e-government* yang lebih luas dan kompleks. Menurut Wyld (2004: 20) *e-government* merupakan suatu proses secara elektronik yang digunakan oleh pemerintah untuk mengomunikasikan, menyebarkan atau mengumpulkan informasi, sebagai fasilitas

transaksi dan perizinan untuk suatu tujuan tertentu. *E-government* diartikan sebagai sebuah bentuk transformasi hubungan internal maupun eksternal dari sektor publik melalui kebijakan internet sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan pemerintah dan tata laksananya.

8. Sistem Teknologi Informasi

   Untuk didapatkan hasil kerja yang efisien dan efektif, organisasi harus mengembangkan suatu sistem teknologi informasi yang memungkinkan orang-orang mempunyai kesempatan berinteraksi dan memanfaatkan sistem teknologi tersebut untuk membantu mencapai tujuan mereka (Ardimas Syahputra et al., 2025). Dalam perpajakan, salah satu bentuk penerapan sistem informasi adalah pengembangan layanan pelaporan SPT secara online yang lebih dikenal dengan e-filling. Dalam *e-filling* terdapat banyak aplikasi teknologi dalam bentuk *hardware* maupun *software* (Pullman & Lawrence, 2020).

9. *Tecnology Acceptance Model* (TAM)

   TAM merupakan salah satu teori tentang penggunaan sistem teknologi informasi yang dianggap sangat berpengaruh dan umumnya digunakan untuk menjelaskan penerimaan individual terhadap penggunaan sistem teknologi informasi (Sari & Murdani, 2023). Dua faktor utama dalam TAM yaitu persepsi

kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan (*perceived ease of use*).

10. *Task Technologi Fit* (TTF)

    Model TTF menyatakan bahwa suatu teknologi akan digunakan jika dan hanya jika fungsi yang ada dalam teknologi tersebut mendukung aktivitas dari pemakai, artinya pemakai akan memilih alat dan metodologi yang memungkinkan mereka menyelesaikan tugas dengan cara yang paling baik sehingga teknologi yang tidak memberikan cukup manfaat akan ditinggalkan (Kardha et al., 2023).

11. *Theory of Planned Behavior* (TPB)

    Asumsi dasar teori perilaku rencanaan (*Theory of Planned Behavior*) adalah banyak perilaku tidak semuanya dibawah kontrol penuh individual sehingga perlu ditambahkan konsep kontrol perilaku persepsian. Kontrol perilaku persepsian ini merefleksikan pengalaman masa lalu dan juga mengantisipasi halangan-halangan yang ada (Marco & Arifin, 2024).

12. Minat Wajib Pajak

    Menurut Luh Eka Suar Deni (2024), minat didefinisikan sebagai keinginan untuk melakukan perilaku. *Theory of Reasoned Action* (TRA) menjelaskan bahwa minat dari seseorang untuk melakukan (atau tidak melakukan) suatu

perilaku merupakan penentu langsung dari tindakan atau perilaku (Luh Eka Suar Deni, 2024).

13. Sistem *E-filling*

    E-filling adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider* (ASP) (http://www.pajak.go.id). Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan.

14. Pengguna *e-filling*

    Pengguna *e-filling* menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak tentang kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak badan menggunakan formulir SPT Tahunan PPh 1771. Sedangkan wajib pajak orang pribadi menggunakan formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi SPT 1770, SPT 1770S, dan SPT 1770SS.

15. Pengertian Pajak

a. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pajak adalah konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara lansung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Prof. Dr.M.J.H. Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

c. Prof. Dr. Rocmat Soemitro, SH

Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi), yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Lebih lanjut dikatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin, dan kelebihannya digunakan untuk tabungan

masyarakat yang merupakan sumber utama bagi pembiayaan investasi publik.

d. Prof. Dr.P.J.A. Andriani

Pajak adalah inuran atau pungutan masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan serta terutang bagi yang wajib membayarnya sesuai dengan peraturan Undang-Undang, dengan tidak memperoleh imbalan langsung yang bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan untuk keperluan negara.

e. Dr. Soeparman Soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku untuk menutup biaya produksi barang dan jasa guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

f. Dr. N.J. Fieldman

Pajak adalah prestasi yang memiliki sifat memaksa sepihak kepada penguasa menurut norma-norma yang sudah ditetapkan tanpa adanya kontraprestasi, serta untuk menutupi pengeluaran umum negara.

16. Falsafah Pajak

Pengumutan pajak dapat dipaksakan dan tidak memberikan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, sehigga pemungutan pajak harus terlebih dahulu mendapatkan

persetujuan dari rakyat (melalui DPR). Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 23 ayat 2 UUD 1945, yaitu “Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang.” Pasal tersebut telah diamandemen menjadi pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”

17. Fungsi Pajak

Berikut merupakan beberapa fungsi pajak :

a. Fungsi Anggaran atau Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Penerimaan negara dari sektor perpajakan ini dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN. Dewasa ini, penerimaan dari sektor pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara.

b. Fungsi Mangatur (*Regulerend*)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Contohnya adalah pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah dan produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi

produk dalam negeri, pemberian insentif pajak dalam rangka meningkatkan investasi, dan pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.

c. Fungsi Stabilitas

Pajak sebagai penerimaan negara, dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk menigkatkan pendapatan masyarakat.

18. Pendekatan Pajak

a. Pendekatan dalam Segi Hukum

Pendekatan ini menitikberatkan pada perikatan (*verbintenis*), hak dan kewajiban Wajib Pajak, serta Subjek Pajak dalam hubungannya dengan subjek hukum. Sesuai dengan pendekatan ini, penguasa memiliki hak untuk mengenakan pajak. Ketentuan mengenai timbulnya utang

pajak, hapusnya utang pajak, penagihan pajak secara paksa, sanksi administratif maupun sanksi pidana, penyidikan, pembukuan, soal keberatan, meminta banding, ordonansi kepatuhan, hingga kadaluwarsa, dinilai dan dikaji sejauh mana peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum atau memberi kepastian hukum. Perikatan dalam hukum pajak terjadi hanya karena undang-undang dan bukan karena perjanjian.

b. Pendekatan dalam Segi Ekonomi

Dalam pendekatan ini, pajak akan dinilai dalam fungsinya serta dikaji dampaknya terhadap masyarakat, penghasilan seseorang, pola komsumsi, harga pokok, permintaan, dan penawaran.

c. Pendekatan dalam Segi Sosial

Dalam pendekatan ini, pajak ditinjau dari segi masyarakat (sosial): akibat pungutan pajak terhadap masyarakat dan apa hasil yang diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian, pajak tidak hanya sekedar membiayai pengeluaran rutin pemerintah, tetapi juga sangat diharapkan untuk membiayai pembangunan.

d. Pendekatan dalam Segi Finansial

Dalam pendekatan ini, pajak menekankan pada seberapa besar hasil pemasukan bagi keuangan negara.

Sebagai sebuah sumber pemasukan bagi kas negara, pajak mempunyai arti yang begitu penting. Jika dicermati, proporsi hasil uang pajak ini bagi keuangan negara cenderung semakin meningkat, meskipun harus diakui pula bahwa sebenarnya masih ada kemungkinan terjadinya *tax loss*. Jika pajak (sejak adanya pembaharuan perpajakan nasional) diposisikan untuk menggantikan posisi sumber pemasukan bagi anggaran negara yang bersumber dari minyak dan gas bumi, maka posisi ini tampaknya lambat laun akan semakin menguat. Bahkan, jika dilihat dalam struktur APBN, terdapat pembagian dalam Penerimaan Dalam Negeri (penerimaan rutin) dalam penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Hal tersebut cukup membuktikan bahwa pajak mempunyai arti yang demikian penting bagi keuangan negara. Walaupun demikian, pajak bukan merupakaan satu-satunya sumber pemasukan bagi keuangan negara. Di samping pajak, masih ada sumber pemasukan lain, misalnya yang berasal dari sumber daya alam.

e. Pendekatan dalam Segi Pembangunan

Dalam pendekatan ini, pajak akan dinilai dalam fungsinya dan dikaji dampaknya terhadap pembangunan. Pajak dikatakan bermanfaat terhadap pembangunan jika jumlah pajak lebih besar dari pengeluaran rutin, sehingga

terdapat public saving yang dapat digunakan untuk pembangunan. Pajak tidak selalu berguna untuk pembangunan. Pajak dapat dikatakan mempunyai manfaat bagi pembangunan, apabila pajak tersebut setelah digunakan untuk membiayai pembangunan melalui investasi publik.

f. Pendekatan dalam Segi Penerapan Praktis

Dalam pendekatan ini, yang diutamakan adalah penerapannya, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya, dan bagaiman cara menghitungnya, tanpa banyak menghiraukan segi hukumannya, termasuk kepastian hukumnya.

19. Asas Pemungutan Pajak

Adam Smith menyatakan bahwa pengumutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut ini.

a. *Equality*

Pengumutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi, harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbang uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentinganya dan manfaat yang diminta.

b. *Certainty*

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (*not arbitary*). Penepatan pajak tidak ditentukan secara sewenang-wenang, melainkan adanya kepastian hukum yang diutamakan mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. *Conveniece of Payment*

Waktu Wajib Pajak harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan atau keuntungan yang dikenakan pajak. Sebagai contoh pada saat Wajib Pajak memperoleh gaji. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*.

d. *Economic of Collection*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang harus

dipikul oleh Wajib Pajak. Pemungutan pajak hendaknya dilakukan seefesien mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak melebihi penerimaan pajak itu sendiri.

20. Golongan Pajak

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan.

b. Pajak tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dalam pajak ini, beban pajak digeser dari produsen atau penjual kepada pembeli atau konsumen. Karena pergeserannya ini searah dengan arus barang, yaitu dari produsen ke konsumen, maka pergeserannya dinamakan sebagai pergeseran ke depan (*forward shifting*).

21. Wewenang Pemungutan Pajak

a. Pajak Pusat atau Pajak Negara

Pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat.

Adapun untuk pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat ini diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak pusat atau pajak negara yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut.

1) Pajak Penghasilan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah dilakukan perubahan terhadap beberapa pasalnya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2) Pajak Penambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, sebagaimana telah dilakukan perubahan terhadap beberapa pasalnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
3) Pajak Bumi dan Bangunan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dilakukan perubahan terhadap beberapa

pasalnya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

4) Bea Meterei, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985.
5) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah dilakukan perubahan terhadap beberapa pasalnya melalui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000.

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pajak yang wewenang pemungutannya dimiliki oleh pemerintah daerah. Adapun untuk pelaksanaanya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri atas lima jenis pajak daerah provinsi dan sebelas jenis pajak daerah kabupaten atau kota.

Pajak Daerah Provinsi, meliputi :

1) Pajak kendaraan bermotor
2) Bea balik nama kendaraan bermotor

3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4) Pajak air permukaan
5) Pajak rokok

Sementara itu pajak daerah kabupaten atau kota, meliputi :

a) Pajak hotel
b) Pajak restoran
c) Pajak hiburan
d) Pajak reklame
e) Pajak penerangan jalan
f) Pajak mineral bukan logam dan batuan
g) Pajak parkir
h) Pajak air tanah
i) Pajak sarang burung walet
j) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Dibandingkan dengan reformasi pajak pusat yang telah dimulai sejak tahun 1983, reformasi pajak daerah relatif terlambat karena baru dimulai pada tahun 1997, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Walaupun demikian, hal ini tidak berarti bahwa pajak daerah dianggap kurang penting

dibandingkan dengan pajak pusat, apalagi dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah

Adapun tujuan dibentuknya Undang-Undang Pajak Daerah adalah sebagai berikut.

- Menyederhanakan berbagai pajak daerah yang ada agar dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pajak daerah yang ada sebelumnya, berjumlah sekitar 40 jenis menjadi 16 jenis.
- Menyederhanakan sistem dan administrasi perpajakan agar dapat memperkuat fondasi penerimaan daerah khususnya kabupaten atau kota dengan mengefektifkan atau memberlakukan jenis pajak tertentu yang memang potensial.

22. Pembagian Pajak Berdasarkan Sifat

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan si Wajib Pajak. Dalam penentuan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya yaitu daya pikul. Maksud daya pikul di sini adalah kemampuan Wajib Pajak untuk memikul pajak setelah dikurangi dengan biaya

hidup minimum. Daya pikul mengandung dua unsur, yaitu sebagi berikut.

1) Unsur Subjektif

Unsur-unsur subjektif dari daya pikul mencakup segala kebutuhan, terutama material, disamping moral dan spiritual. Daya pikul berbanding terbalik dengan kemampuan membayar. Semakin besar daya pikulnya, mak semakin kecil kemampuannya untuk membayar pajak. Oleh karena itu, dalam pajak subjektif harus memberikan pembebasan pajak untuk biaya hidup minimum dengan memperhatikan faktor-faktor individu dan keadaan-keadaan yang berpengaruh terhadap besar kecilnya biaya hidup, seperti jumlah anggota keluarga atau jumlah tanggungan.

2) Unsur Objektif

Unsur-unsur objektif dari daya pikul mencakup pendapatan (penghasilan), kekayaan dan belanja (pengeluaran). Daya pikul seseorang tidak hanya bergantung pada pendapatan atau penghasilan saja, melainkan juga kekayaan dan bahkan bergantung pula pada kesempatannya mulai berbelanja. Penerapannya dapat dilihat dalam pengenaan Pajak Penghasilan untuk orang pribadi (PPh 21), di man sebelum

dikenakan pajak, terlebih dahulu penghasilan neto akan dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar. Kemudian, baru dicari subjeknya, baik orang pribadi maupun badan. Dengan kata lain, pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objektifnya saja.

23. Pemungutan Pajak

Dalam era globalisasi seperti saat ini, batas negara menjadi tidak jelas bagi Wajib Pajak dalam mencari dan memperoleh penghasilan. Oleh karena itu, penentuan cara pemungutan pajak sangatlah penting untuk menentukan negara mana yang berhak memungut pajak.

Terdapat tiga cara yang biasa dilakukan dalam pemungutan pajak penghasilan, yaitu sebagai berikut.

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Dalam asas ini, pemungutan pajak didasarkan pada domisili atau tempat tinggal Wajib Pajak dalam suatu negara. Negara dimana Wajib Pajak bertempat tinggal, berhak memungut pajak terhadap Wajib Pajak tanpa melihat dari

mana pendapatan atau penghasilan tersebut diperoleh, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, serta tanpa melihat kebangsaan atau kewarganegaraan Wajib Pajak tersebut.

b. Asas Sumber

Dalam asas ini, pemungutan pajak didasarkan pada sumber pendapatan atau penghasilan Wajib Pajak berhak memungut pajak tanpa memperhatikan domisili dan kewarganegaraan Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Dalam asas ini, pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan dari Wajib Pajak, tanpa melihat dari mana sumber pendapatan atau penghasilan tersebut maupun di negara mana tempat tinggal (domisili) dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

24. Pajak Penghasilan

Secara garis besar, Subjek Pajak adalah pihak-pihak (orang maupun badan) yang akan dikenakan pajak. Sementara objek pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak. Wajib Pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat-syarat objektif sehingga kepadanya diwajibkan pajak. Dengan semikian, setiap Wajib Pajak adalah subjek pajak.

PPh termasuk dalam kategori pajak subjektif. Artinya, pajak dikenankan karena ada subjeknya, yang telah memenuhi kriteria sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Apabila tidak ada subjek pajaknya, jelas tidak dapat dikenakan PPh.

Secara umum, pengertian subjek pajak adalah siapa yang dikenakan pajak. Secara praktik, yang termasuk dalam pengertian subjek pajak dari PPh meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Subjek pajak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Orang pribadi

   Kedudukan orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Orang pribadi disini, tidak melihat batasan umur dan juga jenjang sosial ekonomi. Dengan kata lain, berlaku sama untuk semua.

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

   Dalam hal ini, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan tersebut dimaksudkan agar pengenaan pajak atas

penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. Demikian juga dengan tindakan penagihan selanjutnya.

c. Badan

Badan sebagai subjek pajak adalah bentuk usaha ataupun non usaha yang terdiri atas :

1) Perseroan terbatas
2) Perseroan komanditer
3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMND) dengan nama dan dalam bentuk apa pun
4) Persekutuan
5) Perseroan atau perkumpulan lainnya
6) Firma
7) Kongsi
8) Perkumpulan koperasi
9) Yayasan
10) Lembaga
11) Dana pensiun
12) Bentuk usaha tetap
13) Bentuk usaha lainnya.

Dari uraian diatas, terlihat jelas bahwa yang dimaksudkan dengan badan sebagai subjek pajak tidak hanya yang bergerak

dalam bidang usaha (komersial), tetapi juga bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, dan sebagainya, sepanjang pendiriannya dikukuhkan dengan akta pendirian oleh pejabat yang berwenang. Jadi, tidak ada alasan bagi badan (organisasi) selain yang bergerak di bidang usaha untuk menyatakan bahwa mereka tidak termasuk sebagai subjek pajak.

d. Bentuk usaha tetap

Usaha tetap di sini adalah bentuk usaha yang dioergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, selain itu, juga badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat di Indonesia, tetapi ditunjukan untuk menjalankan atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (*place of business*), yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah atau gedung, termasuk mesin peralatan. Tempat usaha tersebut bersifat tetap (permanen) dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia. Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas dan bertindak untuk serta atas nama orang pribadi atau badan

yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan di Indonesia. Bentuk usaha tetap dapat berupa :

1) Tempat kedudukan mamajemen
2) Cabang perusahaan
3) Kantor perwakilan
4) Gedung kantor
5) Pabrik
6) Bengkel
7) Pertambangan dan penggalian sumber daya alam dan wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan
8) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
9) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
10) Gudang
11) Ruang untuk promosi atau penjualan
12) Proyek kontruksi, instalasi, atau proyek perakitan
13) Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan
14) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas

15) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia yang meneriama premi atau menanggung risiko di Indonesia
16) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

25. Sumber Jenis Pajak

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang PPh, subjek pajak dalam PPh terdiri atas dua jenis, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Pembedaan kedua jenis pajak tersebut menyangkut perlakuan pajaknya, seperti dasar pengenaan pajak dan tarif. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua jenis subjek pajak tersebut.

a. Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek pajak dalam negeri adalah subjek pajak yang secara fisik memang berada, bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Secara praktis, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan sebagai berikut.

1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan. Selain itu, orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan

mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Jangka waktu 12 bulan tersebut bukanlah harus dimulai dari bulan Januari atau awal tahun pajak, tetapi bisa jadi setelahnya. Di samping itu, tidak harus secara berturut-turut 183 hari tinggal di Indonesia, tetapi bisa jadi secara tidak kontinu, sepanjang jumlahnya memenuhi 183 hari selama 12 bulan.

2) Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia.
3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

b. Subjek Pajak Luar Negeri

1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.
2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

Pada hakikatnya, untuk memudahkan administrasi perpajakan oleh instansi pengelola pajak (Direktorat Jenderal Pajak) serta tetap mudah dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat, khususnya Wajib Pajak, maka tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak menurut keadaannya yang sebenarnya. Terdapat beberapa unsur yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan tempat tinggal seseorang atau tempat kedudukan badan, yakni domisili, alamat tempat tinggal, tempat tinggal keluarga, tempat menjalankan usaha pokok, atau hal-hal lainnya yang perlu dipertimbangkan dengan syarat memudahkan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak.

26. Pengertian Objek Pajak atas Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan telah memberikan penegasan mengenai objek Pajak Penghasilan, yaitu penghasilan. Pengertian penghasilan menurut Undang-Undang PPh adalah “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk komsumsi atau menambah kekayaan Wajib

Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun".

Dari mekanisme aliran pertambahan kemampuan ekonomis, penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dapat dikategorikan ke dalam empat sumber, yaitu :

a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan berdasarkan hubungan kerja dan pekerjaan bebas
b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
c. Penghasilan dari modal
d. Penghasilan lain-lain, seperti hadiah, pembebasan utang, dan sebaginya.

27. Penghasilan yang Termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan keempat kategori diatas, sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan telah diberikan uraian mengenai objek PPh yaitu :

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini
b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
c. Laba usaha

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
    1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
    2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya
    3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengembil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun
    4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan
    5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam

pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan

6) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengambilan pajak
7) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
8) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
9) Royaliti atau imbalan atas penggunaan hak
10) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
11) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
12) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
13) Keuntungan selisih kurs mata uang asing
14) Selisih lebih karena penilaian kembali aset
15) Premi asuransi

16) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
17) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
18) Penghasilan dari usaha berbasis syariah
19) Imbalan bunga sebagaiman yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
20) Surplus Bank Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, terdapat beberapa jenis penghasilan yang pengenaanya dilakukan secara final, yaitu atas hal-hal berikut ini.

a) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
b) Penghasilan berupa hadiah undian
c) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan

modal pada perusahaan pasangnnya yang diterima oleh perusahaan modal ventura

d) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan / atau bangunan, usaha jasa kontruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan / atau bangunan

e) Penghasilan tertrntu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

28. Penghasilan yang tidak Termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek PPh adalah sebagi berikut

a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterma oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah

b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan

keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan

c. Warisan
d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan / atau kenikmatan dari Wajib Pajak, Wajib Pajak atau pemerintah yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khususnya (*deemed profit*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang PPh
f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa

g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagi Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia
h. Iuran yang diterima atau diperoleh dan pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
    1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha

yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dan

2) Sahamnya tidak dipedagangkan di bursa efek di Indonesia.

29. Pembayaran Pajak

Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-uandangan perpajakan yang berlaku, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Apabila Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan adalah tidak benar, maka Direktorat Jenderal Pajak akan menetapkan jumlah pajak yang terutang.

30. Surat Setoran Pajak

Adapun pengertian Surat Setoran Pajak (SPP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau cara lain ke kas negara melalui Kantor Pos dan / atau bank badan usaha milik negara atau bank badan usaha milik daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pengertian lain juga

menyebutkan bahwa SPP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Penerimaan Pembayaran.

Mengingat bahwa SPP sangat penting dalam pembayaran atau penyetoran pajak, maka Surat Setoran Pajak berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak bila telah disahkan oleh pejabat Kantor Penerima Pembayaran yang berwenang, atau bila telah mendapatkan validasi dari pihak lain yang berwenang. Surat Setoran Pajak sebagai sarana administrasi untuk melakukan pembayaran, terdiri atas Surat Setoran Pajak Standar dan Surat Setoran Pajak Khusus.

SPP Standar adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kantor Penerima Pembayaran, dan digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran dan isi yang telah ditetapkan. SPP Standar dapat digunakan untuk pembayaran semua jenis pajak, baik yang bersifat final, kecuali untuk Setoran Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Wajib Pajak dapat mengadakan sendiri SPP Standar sepanjang bentuk, ukuran, dan isinya sesuai dengan ketentuan. Satu SPP Standar maupun SPP Khusus hanya dapat digunakan

untuk pembayaran satu jenis pajak, dan untuk satu masa pajak atau satu tahun pajak atau satu ketetapan pajak dengan menggunakan satu Kode MAP atau Kode Jenis Pajak dan satu Kode Jenis Setoran.

SPP Standar dibuat rangkap 5 dengan peruntukan :

a. Lembar ke-1 : Untuk arsip Wajib Pajak
b. Lembar ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
c. Lembar ke-3 : Untuk dilaporkan oleh Wajib pajak ke KPP
d. Lembar ke-4 : Untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran
e. Lembar ke-5 : Untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

SPP Khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kantor Penerima Pembayaran yang dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran dengan meggunakan mesin transaksi dan/atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Pajak, dan mempunyai fungsi sama dengan SPP Standar dalam administrasi perpajakan.

SPP Khusus dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran yang telah mengadakan kerja sama Monitoring Pelaporan

Pembayaran Pajak (MP3) dengan Dirjen Pajak. SPP Khusus dicetak :

1) Pada saat transaksi pembayaran atau penyetoran pajak sebanayak 2 (dua) lembar, yang berfungsi dama dengan lembar ke-1 dan lembar ke-3 SPP Standar
2) Terpisah sebanyak 1 (satu) lembar, yang berfungsi sama dengan lembar ke-2 SPP Standar untuk diteruskan ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara sebagai lampiran Daftar Nominatif Penerima (DNP).

Untuk SPP Khusus, paling sedikit memuat keterangan-keterangan sebagai berikut

a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
b) Nama dan alamat Wajib Pajak
c) Identitas Kantor Penerima Pembayaran
d) Mata Anggaran Penerima (MAP) atau Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran
e) Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak
f) Nomor Ketetapan (untuk pembayaran: STP, SKPKB, atau SKPKPBT)
g) Jumlah dan Tanggal Pembayaran
h) Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPP) dan/atau Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Pos (NTP).

SPP Khusus hanya dapat digunakan untuk pembayaran pajak oleh Wajaib Pajak yang telah memiliki NPWP. Kantor Penerima Pembayaran diperkenakan melayani pembayaran atau penyetoran pajak dengan menggunakan SPP Khusus setelah mendapatkan persetujuan khusus dari Dirjen Pajak. Kantor Penerima Pembayaran yang telah mengadakan kerja sama Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dengan Dirjen Pajak selain dapat melayani pembayaran atau pnyetoran pajak dengan menggunakan SPP Khusus juga tetap diperkenakan melayani pembayaran atau penyetoran pajak dengan menggunakan SPP Standar.

Pembayaran setoran pajak yang SPP-nya dapat berfungsi sebagai pengganti bukti potong atau bukti pungut, antara lain pembayaran PPN Impor, PPN Bendaharawan, PPh Pasal 22 Impor, PPH Pasal 22 Bendaharawan, PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan, dan PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan tidak dapat menggunakan SPP Khusus.

31. Batas Waktu Pembayaran Pajak

Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau

berakhirnya Masa Pajak. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan. Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dilakukan, di mana bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal dilakukannya pembayaran, di mana bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

32. Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak

Permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang harus diajukan paling lambat 15 hari sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir,kecuali jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya dapat diajukan setelah batas waktu tersebut,

dengan disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur atau ditunda, dilampiri dengan bukti-bukti untuk menguatkan alasan permohonannya. Atas setiap permohonan Wajib Pajak sebagaimana yang dimaksud diatas akan diberikan bukti penerimaan dengan menggunakan formulir sebagaimana yang telah ditetapkan oleh keputusan Dirjen Pajak.

Wajib Pajak yang mengajukan permohonan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

a. Bersedia memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pelayanan pajak, kecuali apabila Kepala Kantor Pelayanan pajak menganggap tidak perlu. Jaminan dapat berupa bank garansi, perhiasan, kendaraan bermotor, gadai dari barang bergerak lainnya, penyarahan hak milik secara kepercayaan, hipotek, penanggungan utang oleh pihak ketiga, dan sertifikat tanah atau deposito
b. Tidak memiliki tunggakan pajak yang telah jatuh tempo.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak setelah mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh Wajib Pajak akan menerbitkan keputusan yang dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu 10 hari sejak permohonan diterima dengan lengkap.

Jika permohonan Wajib Pajak diterima seluruhnya atau sebagian maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Dirjen Pajak akan menerbitkan :

a. Surat Keputusan Angsuran Pembayaran Pajak dengan masa angsuran :
    1) Paling lama 12 bulan sejak diterbitkannya keputusan tersebut untu permohonan sebagaimana yang dimaksud pada nomor (1) diatas
    2) Paling lama sampai dengan bulan terakhir tahun pajak berikutnya untuk permohonan sebagaimana yang dimaksud pada nomor (2) diatas, dengan jumlah angsuran yang sama besarnya setiap bulan dengan menggunakan formulir sebagaimana yang telah ditetapkan oleh keputusan Dirjen Pajak.
b. Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak dengan masa penundaan :
    1) Paling lama 12 bulan sejak diterbitkannya keputusan tersebut untuk permohonan sebagaimana yang di maksud pada nomor (1) di atas
    2) Paling lama 3 bulan sejak akhir batas waktu penyampaian Surat Pemberitahunan Tahunan untuk permohonan sebagaimana yang dimaksud pada nomor

(2) di atas dengan menggunakan formulir sebagaimana yang telah ditetapkan oleh keputusan Dirjen Pajak.

Jika permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Anggaran atau Surat Keputusan Penolakan Penundaan Pembayaran Pajak. Apabila setelah jangka waktu 10 hari sejak permohonan diterima dengan lengkap, Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak memberikan suatu keputusan maka permohonan Wajib Pajak dianggap diterima dan Surat Keputusan Angsuran atau Penundaan harus diterbitkan paling lama 7 hari setelah jangka waktu tersebut berakhir.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

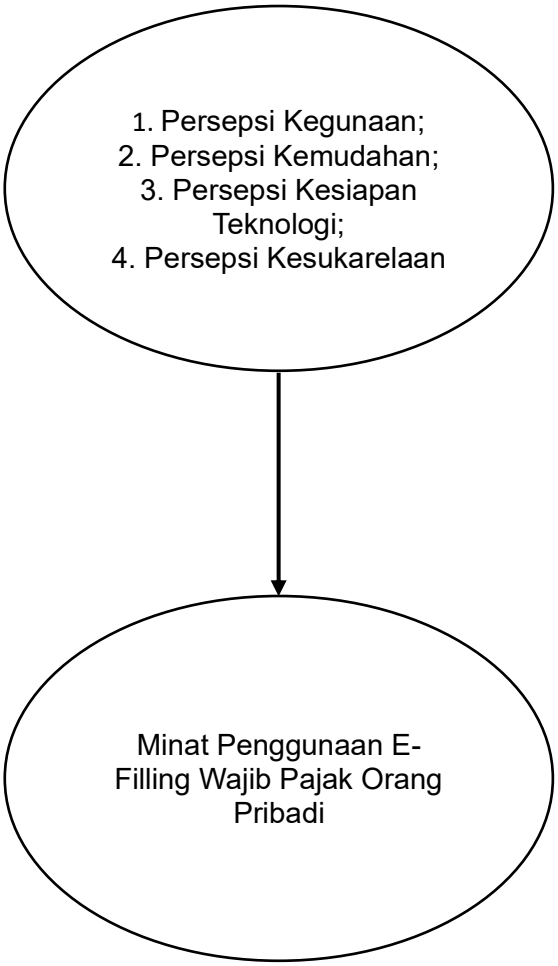
NO	NAMA PENELITI	JUDUL RUJUKAN	VARIABEL	HASIL PENELITAN
1.	Gede Wira Jaya Permana (2017)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Untuk Menggunaakan *E-Filling*	Minat Wajib Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-filling* belum cukup efektif, pelaksanaan *e-filling* belum berjalan dengan baik dan intensitas yang diharapkan belum maksimal (Wira & Pramana, 2017).

2 .	Imaniar Darmayanti (2019)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak dalam Menggunakan *E-filling* pada WPOP Pengguna *E-filling*	Minat Wajib Pajak	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel persepsi kemudahan, kesiapan teknologi informasi, dan kesukarelaan berpengaruh positif signifikan terhadap minat dalam menggunakan *e-filling*. Sedangkan variabel persepsi kegunaan dan keamanan dan kerahasiaan tidak berpengaruh terhadap minat dalam menggunakan *e-filling* (Darmayanti et al., 2019).

3.	Adisti Putri Utami, Maria Stefani Osesoga (2017)	Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan *E-Filling* Wajib Pajak Orang Pribadi	Penggunaan *E-Filling*	Kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *e-filling*; (3) kepuasan yang dimiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan *e-filling*; (4) keamanan dan privasi tidak berpengaruh terhadap penggunaan *e-filling*; (5) Kesiapan Wajib Pajak terhadap teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *e-filling* (Utami & Osesoga, 2017)

C. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi kesiapan teknologi, dan persepsi kesukarelaan dalam meningkatkan minat penggunaan *e-filling* wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menganalisis dan mendeskripsipkan seperti apa persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi kesiapan teknologi, dan persepsi kesukarelaan dalam meningkatkan minat penggunaan *e-filling* wajib pajak orang pribadi.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bersifat menggambarkan suatu fenomena, peristiwa, gejala, baik menggunakan data kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan faktor-faktor potensial yang meningkatkan minat penggunaan *e-filling*.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Adapun lokasi pada penelitian ini yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Parepare. Waktu Penelitian berlangsung selama 2 (dua) Bulan dimulai Juni 2024 sampai dengan Juli 2024.

C. Informan Penelitian

Sumber data yang ada dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara terhadap narasumber yang terdiri atas 8 (delapan) orang yaitu 2 (dua) orang pegawai pajak yang berasal dari Seksi Pelayanan dan *Account Representative*. Kedua narasumber mempunyai tupoksi kerja yang berkaitan langsung dengan penerapan *e-filling*. Serta 3 (tiga) orang wajib pajak yang menggunakan *e-filling* dan 3 (tiga) orang wajib pajak lainnya yang tidak menggunakan *e-filling*dalam proses pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

D. Definisi Operasional Variabel

Pada definisi oprasional variabel ada 4 (empat) faktor-faktor potensial yaitu : Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Persepsi Kesiapan Teknologi dan Persepsi Kesukarelaan. Untuk menghindari kesalahpahaman dan meluasnya permasalahan yang diangkat, maka perlu adanya batasan-batasan pengertian dari variabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Persepsi Kegunaan	Sejauh mana Wajib Pajak percaya atau meyakini bahwa penggunaan *e-filling* akan meningkatkan pelaporan pajak.	1) Efektivitas Pelaporan Pajak; 2) Efisiensi Pelaporan Pajak
Persepsi Kemudahan	Sejauh mana Wajib Pajak percaya atau meyakini bahwa penggunaan *e-filling* akan memudahkan pelaporan pajak.	1) Mudah dipelajari; 2) Mudah digunakan;
Persepsi Kesiapan Teknologi	Kondisi Wajib Pajak maupun teknologi yang	1) Koneksi Internet;

	menentukan untuk menggunakan *e-filling* dalam pelaporan pajak.	2) Software dan Hardware 3) Pemahaman Teknologi
Persepsi Kesukarelaan	Kondisi Wajib Pajak mengadopsi sesuatu yang tidak wajib untuk menggunakan *e-filling* dalam pelaporan pajak.	1) Tidak membutuhkan *E-Filling;*

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

   Data Kualitatif yaitu data yang berupa pendapat (pernyataan) sehingga tidak berupa angka akan tetapi berupa kata-kata atau kalimat.

2. Sumber Data

   a. Person (orang) yaitu 2 (dua) pegawai pajak dan 3 (tiga) wajib pajak *e-filling* dan 3 (tiga) wajib pajak non *e-filling* Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Parepare;

   b. Paper (dokumen) yaitu dokumen terkait penggunaan *e-filling* Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Parepare;

   c. Place (tempat) yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Parepare.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan mengamati secara langsung pada sumber data yang akan dianalisis. Data yang dianalisis dalam penelitian adalah data yang terkait dengan penerapan *e-filling*.
2. Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
3. Mengumpulkan data lainnya dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang dibutuhkan dan catatan administrasi yang terkait dengan obyek yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Dalam rangka analisis data, perlu dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut:

1. Meneliti jumlah data Wajib Pajak Orang Pribadi yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Parepare serta memeriksa hasil wawancara dengan Wajib Pajak terkait untuk dibandingkan antara satu dengan lainnya.
2. Setelah itu hasil wawancara tersebut disempurnakan dan hasil wawancara tersebut disusun berdasarkan nama responden yang

di wawancarai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Parepare.

3. Selanjutnya peneliti dapat langsung mengelompokkan dan mengklarifikasi data-data yang telah diperoleh tersebut menurut batas ruang lingkup masalah yang sedang diteliti.

BAB IV
GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Ditjen Pajak pada mulanya merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi yaitu Jawatan Pajak, Jawatan Lelang, Jawatan Akuntan Pajak dan Jawatan Pajak Hasil Bumi (Direktorat Iura Pembangunan Daerah pada Ditjen Moneter. Pada tahun 1963 Jawatan Pajak Hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Ditjen Moneter) berubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi.Tahun 1965 berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Pada tanggal 27 Desember 1985 Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Seiring pembentukan Direktorat PBB dibentuklah Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang.

Kantor Pelayanan Pajak Prtama Parepare merupakan integritas dari tiga kantor organisasi DJP, yaitu: kantor pelayanan (KPP), kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan (PBB), Kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak (KARIKPA). Sebelum berubah nama menjadi kantor pelayanan pajak prtama parepare, KPP Pratama Parepare dulunya bernama kantor pelayanan pajak parepare. Perubahan penamaan ini disebabkan oleh reorganisasi dan modernisasi yang terus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak.

Pratama Parepare dengan membawahi 5 (lima) wilayah kerja yaitu 1 (satu) kota dan 4 (empat) kabupaten yang terdiri dari :

1. Kota Parepare
2. Kabupatan Barru
3. Kabupaten Pinrang
4. Kabupaten Sidrap
5. Kabupaten Enrekang

B. Perkembangan Objek Penelitian

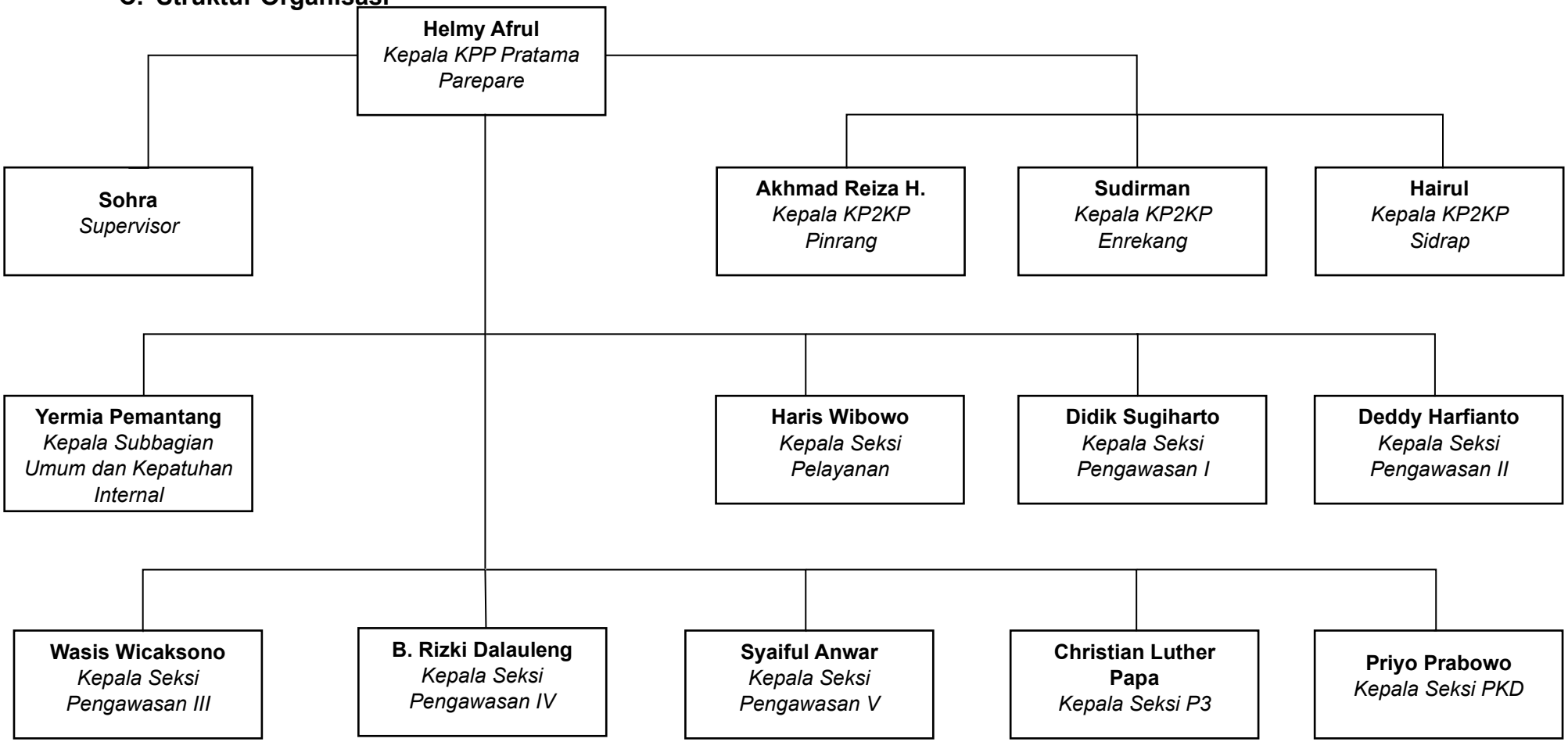
Berawal dari tahun 1990, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Parepare terletak di Jalan Bau Massepe Kota Parepare menggunakan gedung sewa untuk di jadikan kantor pelayanan. Lalu pada tahun 1992, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Parepare mulai berpindah tempat ke Jalan Ganggawa No. 3, Kota Parepare yang merupakan bekas gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Parepare. Lalu pada tahun 1997, KPP Parepare kembali berpindah tempat ke Jalan Jenderal Sudirman Kota Parepare yang merupakan bekas gedung Unit Pemeriksaan Pajak (UPP).

Lalu pada tahun 2008, KPP Parepare bergabung dengan KP PBB Kota Parepare dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare. KPP Pratama Parepare berada di bawah naungan Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. KPP Pratama Parepare beralamat di Jalan Jendarl Sudirman No. 49 Kota Parepare. Dengan wilayah kerja meliputi Kota

Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Enrekang.

Pada tahun 2019, KPP Pratama Parepare menempati gedung kantor baru yang berada di Jalan Chalik No. 4 Kota Parepare yang diresmikan oleh Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, Bapak Wansepta Nirwanda pada hari Senin tanggal 2 September 2019. Dan pada akhirnya tahun 2022, gedung KPP Pratama Parepare diresmikan secara langsung oleh Direktur Jenderal Pajak, bapak Suryo Utomo pada hari Selasa tanggal 19 April 2022.

C. Struktur Organisasi



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare

BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian deskriptif, dimana jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara kepada 8 (delapan) orang responden terdiri dari Pegawai KPP Pratama Parepare sebanyak 2 (dua) orang dan Wajib Pajak pengguna *E-filling* sebanyak 3 (tiga) orang serta Wajib Pajak pengguna non *E-filling* sebanyak 3 (tiga) orang.

Adapun hasil wawancara Peneliti dengan responden terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1 Hasil Wawancara

No	Variabel	Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Persepsi Kegunaan	Apakah penggunaan *E-filling* efektif membantu WP dalam pelaporan pajak?	7	1	Sejauh mana Wajib Pajak percaya atau meyakini bahwa penggunaan *e-filling* akan meningkatkan pelaporan pajak.
2.	Persepsi Kegunaan	Apakah penggunaan *E-filling* efisien membantu WP dalam pelaporan pajak?	7	1	Sejauh mana Wajib Pajak percaya atau meyakini bahwa penggunaan *e-filling* akan meningkatkan pelaporan pajak.

3.	Persepsi Kemudahan	Apakah *E-filling* mudah dipelajari dan dipahami?	5	3	Sejauh mana Wajib Pajak percaya atau meyakini bahwa penggunaan *e-filling* akan memudahkan pelaporan pajak.
4.	Persepsi Kemudahan	Apakah *E-filling* mudah digunakan?	6	2	Sejauh mana Wajib Pajak percaya atau meyakini bahwa penggunaan *e-filling* akan memudahkan pelaporan pajak.
5.	Persepsi Kesiapan Teknologi	Bagaimana koneksi internet di lingkungan WP ketika menggunakan *E-Filling*?	7	1	Kondisi Wajib Pajak maupun teknologi yang menentukan untuk menggunakan *e-filling* dalam pelaporan pajak.
6.	Persepsi Kesiapan Teknologi	Seperti apa perangkat yang digunakan ketika menggunakan *E-Filling*?	8	-	Kondisi Wajib Pajak maupun teknologi yang menentukan untuk menggunakan *e-filling* dalam pelaporan pajak.
7.	Persepsi Kesiapan Teknologi	Bagaimana pemahaman WP terhadap *E-Filling*?	6	2	Kondisi Wajib Pajak maupun teknologi yang menentukan untuk menggunakan *e-filling* dalam pelaporan pajak.

8.	Persepsi Kesukarelaan	Apakah *E-filling* dibutuhkan dalam pelaporan pajak?	8	-	Kondisi Wajib Pajak mengadopsi sesuatu yang tidak wajib untuk menggunakan *e-filling* dalam pelaporan pajak.

Sumber: Wawancara dengan Responden

Dari Tabel 5.1 merupakan hasil wawancara dari 8 (delapan) orang responden terdiri dari Pegawai KPP Pratama Parepare sebanyak 2 (dua) orang dan Wajib Pajak pengguna *E-filling* sebanyak 3 (tiga) orang serta Wajib Pajak pengguna non *E-filling* sebanyak 3 (tiga) orang.

1. Persepsi Kegunaan

   Persepsi Kegunaan adalah sejauh mana Wajib Pajak percaya atau meyakini bahwa penggunaan *e-filling* akan meningkatkan pelaporan pajak. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pada pertanyaan nomor 1, 7 (tujuh) orang responden percaya atau meyakini bahwa penggunaan *e-filling* efektif membantu WP dalam pelaporan SPT PPh 21 Orang Pribadi, dan 1 (satu) orang responden tidak percaya atau tidak meyakini bahwa penggunaan *e-filling* efektif membantu WP dalam pelaporan SPT PPh 21 Orang Pribadi.

   Hasil wawancara menunjukkan bahwa pada pertanyaan nomor 2, 7 (tujuh) orang responden percaya atau meyakini bahwa penggunaan *e-filling* efisien membantu WP dalam

pelaporan SPT PPh 21 Orang Pribadi, dan 1 (satu) orang responden tidak percaya atau tidak meyakini bahwa penggunaan *e-filling* efisien membantu WP dalam pelaporan SPT PPh 21 Orang Pribadi.

2. Persepsi Kemudahan

Persepsi kemudahan ialah sejauh mana Wajib Pajak percaya atau meyakini bahwa penggunaan *e-filling* akan memudahkan pelaporan pajak. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pada pertanyaan nomor 3, 5 (lima) orang responden percaya atau meyakini bahwa *e-filling* mudah dipelajari dan mudah dipahami untuk pelaporan SPT PPh 21 Orang Pribadi, dan 3 (tiga) orang responden tidak percaya atau tidak meyakini bahwa *e-filling* mudah dipelajari dan mudah dipahami untuk pelaporan SPT PPh 21 Orang Pribadi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pada pertanyaan nomor 4, 6 (enam) orang responden percaya atau meyakini bahwa *e-filling* mudah digunakan untuk pelaporan SPT PPh 21 Orang Pribadi, dan 2 (dua) orang responden tidak percaya atau tidak meyakini bahwa *e-filling* mudah digunakan untuk pelaporan SPT PPh 21 Orang Pribadi.

3. Persepsi Kesiapan Teknologi

Persepsi Kesiapan Teknologi ialah kondisi Wajib Pajak maupun teknologi yang menentukan untuk menggunakan *e-filling* dalam pelaporan pajak. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pada pertanyaan nomor 5, 7 (tujuh) orang responden menyatakan bahwa di lingkungan mereka koneksi internet sudah memadai dalam mendukung penggunaan *e-filling* untuk pelaporan SPT PPh 21 Orang Pribadi, dan 1 (satu) orang responden menyatakan bahwa di lingkungan mereka koneksi internet belum memadai dalam mendukung penggunaan *e-filling* untuk pelaporan SPT PPh 21 Orang Pribadi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pada pertanyaan nomor 6, 8 (delapan) orang responden menyatakan bahwa perangkat yang digunakan untuk penggunaan *e-filling* dalam pelaporan SPT PPh 21 Orang pribadi seperti *Handphone*, *Tablet*, dan *Computer* yang artinya perangkat mereka sudah mendukung untuk keperluan pelaporan pajak.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pada pertanyaan nomor 7, 6 (enam) orang responden menyatakan pemahaman mereka terhadap penggunaan *e-filling* dalam pelaporan SPT PPh 21 Orang Pribadi sudah baik dan 2 (dua) orang responden menyatakan tidak terlalu memahami penggunaan *e-filling* dalam pelaporan SPT PPh 21 Orang Pribadi.

4. Persepsi Kesukarelaan

Persepsi Kesukarelaan ialah kondisi Wajib Pajak mengadopsi sesuatu yang tidak wajib untuk menggunakan *e-filling* dalam pelaporan pajak. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pada pertanyaan nomor 8, 8 (delapan) orang responden menyatakan bahwa *e-filling* sangat dibutuhkan dalam pelaporan SPT PPh 21 Orang Pribadi.

B. Pembahasan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi kesiapan teknologi dan persepsi kesukarelaan dalam meningkatkan minat penggunaan *e-filling* wajib pajak di kota Parepare. Pajak adalah konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara lansung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

E-filling juga dirasakan manfaatnya oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, dan pengarsipan laporan SPT. *Aplication Service Provider* ditugaskan untuk mewujudkan layanan *e-filling* menjadi suatu sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak yang memudahkan penggunaannya bagi Wajib Pajak di kota Parepare.

Wajib Pajak cukup mengisi Surat Pemberitahuan pajaknya secara elektronik kemudian mengirimkan via internet.

Selain memudahkan, *Aplication Service Provider* melayani Wajib Pajak di kota Parepare dalam mengirimkan laporan pajaknya secara cepat. Jika dengan cara konvensional, Wajib Pajak di kota Parepare harus mengguanakan transportasi untuk pergi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare serta harus melakukan antri sehingga menghabiskan waktu yang lama, maka dengan *e-filling* dalam beberapa menit laporan pajak yang dikirimkan via *Aplication Service Provider* tersebut dan akan langsung sampai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare.

Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) *e-filling*

Untuk saat ini *e-filling* melayani penyampaian dua jenis SPT :

1. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770S

   Formulir ini digunakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas seperti karyawan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), serta pejabat negara lain yang memiliki penghasilan lainnya antara lain dalam bentuk sewa rumah, honor pembicara/pengajar/ pelatih dan sebagainya.

2. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770SS
   Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000,00 setahun (pekerjaan dari satu atau lebih pemberi kerja)

Electronic Filing Identification Number (e-fin)

Wajib Pajak di kota Parepare yang akan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak wajib untuk memiliki *e-fin*. Langkah pertama yang harus dilakukan agar bisa melaporkan SPT secara online dengan *e-filling* adalah mengajukan permohonan untuk mendapatkan *e-fin*. Pengertian *e-fin* yang merupakan kepanjangan dari *Electronic Filing Identification* Number, yaitu nomor identitas yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan *e-filling*. Fungsi *e-fin* adalah sebagai sarana pendaftaran sebagai Wajib Pajak di kota Parepare melalui website Direktorat Jenderal Pajak.

Ada dua cara untuk memperoleh *Electronic Filing Identification Number* (e-fin) yaitu dengan cara mendaftar langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare atau melalui registrasi online melaui website salah satu Perusahaan Penyedia Jasa

Aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Jumlah Pengguna *e-filling* di KPP Pratama Parepare

Jumlah pengguna *e-filling* yang dikeluarkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2 Data Perbandingan Pelaporan Pajak oleh WP Tahun 2020-2023

Tahun Lapor	*E filling*	*Non Efilling*	Total Lapor
2020	48.566	11.729	60.295
2021	53.099	19.840	72.939
2022	48.020	5.685	53.705
2023	52.034	7.530	59.564

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare

Dari tabel 5.2 diperoleh jumlah pengguna *e-filling* SPT Tahunan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare. Jumlah total SPT Tahunan Orang Pribadi sepanjang tahun 2020 diperoleh pengguna *e-filling* 48.566 SPT dan pengguna non *e-filling*11.729 SPT dengan total lapor sebanyak 60.295 SPT, Tahun 2021 diperoleh pengguna *e-filling* 53.099 SPT dan *non e-filling* 19.840 SPT dengan jumlah total lapor sebanyak 72.939 SPT, Tahun 2022 diperoleh pengguna *e-filling* 48.020 SPT dan *non e-filling* 5.685 SPT dengan jumlah total lapor sebanyak 53.705 SPT,

Tahun 2023 diperoleh pengguna *e-filling* sebanyak 52.034 SPT dan non *e-filling* 7.530 SPT dengan jumlah total lapor sebanyak 59.564.

Minat Wajib Pajak ialah sebagaimana keinginan untuk melakukan perilaku atau dalam hal ini sebagaimana keinginan wajib pajak menggunakan *e-filling*. Didalam penerapan teknologi informasi, ada yang namanya persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi kesiapan teknologi dan persepsi kesukarelaan.

Faktor-faktor yang meningkatkan minat wajib pajak

1. Persepsi Kegunaan

   Persepsi Kegunaan adalah sejauh mana Wajib Pajak percaya atau meyakini bahwa penggunaan *e-filling* akan meningkatkan pelaporan pajak.

   Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 8 (delapan) orang responden baik yang menggunakan *e-filling* maupun non *e-filling* dihasilkan 7 (tujuh) orang setuju dan 1 (satu) orang tidak setuju menyatakan bahwa *e-filling* efektif dan efisien meningkatkan minat pelaporan pajak SPT Tahunan Orang Pribadi, hal ini berarti dari segi penggunaan *e-filling* sangat membantu dalam pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. Namun kenyataan di lapangan berbeda dilihat dari data pengguna non *e-filling* yang masih tinggi. Artinya masyarakat atau wajib pajak belum memaksimalkan *e-filling* dengan baik.

Padahal melalui *e-filling* wajib pajak orang pribadi diberikan layanan pelaporan SPT Tahunan yang praktis, mudah, cepat, dan efisien. Dengan layanan *e-filling* ini proses pelaporan menjadi cepat, dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa wajib pajak harus datang ke KPP terdaftar. Dengan banyaknya kemudahan yang ditawarkan oleh *e-filling* maka sebagian wajib pajak cenderung penasaran dan ingin mencoba layanan aplikasi ini

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu Gede Wira Jaya Permana (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-filling* belum cukup efektif, pelaksanaan *e-filling* belum berjalan dengan baik dan intensitas yang diharapkan belum maksimal. Hal ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu Imaniar Darmayanti (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kegunaan tidak berpengaruh terhadap minat dalam penggunaan *e-filling*. Namun berbanding terbalik dengan penelitian Adisti Putri Utami (2017) persepsi manfaat berpengaruh signifikan terhadap *e-filling*.

2. Persepsi Kemudahan

Persepsi Kemudahan adalah sejauh mana Wajib Pajak percaya atau meyakini bahwa penggunaan *e-filling* akan memudahkan pelaporan pajak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 8 (delapan) orang responden, 5 (lima) orang setuju dan 3 (tiga) orang tidak setuju yang menyatakan bahwa *e-filling* mudah dipelajari dan dipahami untuk meningkatkan minat pelaporan pajak. Kemudian 6 (enam) orang setuju dan 2 (dua) orang tidak setuju yang menyatakan bahwa *e-filling* mudah digunakan. Hal ini berarti *e-filling* sudah memudahkan masyarakat atau wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. Namun kenyataannya masih banyak juga yg datang ke KPP Pratama Parepare untuk dibantu dan dibimbing oleh pihak pelayanan dalam pelaporan SPT mereka. Layanan *e-filling* dapat mendorong wajib pajak untuk melaksanakan pelaporan SPT dalam rangka memudahkan kewajiban perpajakan karena kemudahannya. Oleh karna itu layanan *e-filling* dapat mengakomodir wajib pajak yang akan melaksanakan kewajiban perpajakannya

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu Imainar Darmayanti (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persepsi kemudahan berpengaruh positif signifikan terhadap minat dalam menggunakan *e-filling*. Hal ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu Adisti Putri Utami (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *e-filling*.

3. Persepsi Kesiapan Teknologi

Persepsi Kesiapan Teknologi adalah kondisi Wajib Pajak maupun teknologi yang menentukan untuk menggunakan *e-filling* dalam pelaporan pajak.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan 8 (delapan) orang responden baik yang menggunakan *e-filling* maupun non *e-filling* 7 (tujuh) orang setuju dan 1 (satu) orang tidak setuju menyatakan bahwa *e-filling* dalam segi koneksi internet sudah bagus lalu 8 (delapan) orang dari segi perangkat yang digunakan rata-rata menggunakan *handphone* dan 6 (enam) orang menyatakan pemahaman wajib pajak relatif mudah. Dalam hal kesiapan teknologi pihak KPP Pratama Parepare telah mensosialiasikan dengan baik penggunaan *e-filling*, dengan sosialisasi yang terus menerus dapat semakin mendorong wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunannya dengan menggunakan aplikasi *e-filling.*

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu Imainar Darmayanti (2019) hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel persepsi persiapan teknologi berpengaruh positif signifikan terhadap minat dalam menggunakan *e-filling*. Hal ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu Adisti Putri Utami (2017) kesiapan Wajib Pajak terhadap teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap penggunaan e-filling.

4. Persepsi Kesukarelaan

Persepsi Kesukarelaan adalah kondisi Wajib Pajak mengadopsi sesuatu yang tidak wajib untuk menggunakan e-filling dalam pelaporan pajak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 8 (delapan) orang responden baik yang menggunakan *e-filling* maupun non *e-filling* mereka setuju menyatakan bahwa *e-filling* dibutuhkan untuk meningkatkan minat pelaporan pajak. Dalam hal ini peneliti juga menemukan bahwa wajib pajak, wajib menggunakan *e-filling* karena keuntungan yang ditawarkan seperti sistem perhitungan yang sudah otomatis menggunakan komputer jadi tidak perlu khawatir saat melakukan perhitungan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu Imainar Darmayanti (2019) hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel persepsi kesukarelaan berpengaruh positif signifikan terhadap minat dalam menggunakan *e-filling.*

Faktor-faktor yang menghambat penggunaan *e-filling*

Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan fasilitas pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak dalam bentuk elektronik atau disebut *e-filling*. Namun, peneliti menemukan masih terdapat kekurangan untuk sistem *e-filling* ini karena adanya faktor-faktor penghambat yang membuat Wajib Pajak di kota Parepare lebih memilih menggunakan sistem manual untuk melakukan

pelaporan SPT Tahunan PPh OP. Seperti Konektivitas Internet, masih terdapatnya wajib pajak di kota Parepare yang merasakan jaringan internet yang bermasalah dikarenakan server pusat yang drop disebabkan koneksi internet yang sibuk karena terlalu banyak yang mengakses layanan *e-filling*. Kemudian peneliti juga menemukan bahwa kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang teknologi maupun internet dikarenakan oleh faktor usia seperti wajib pajak yang berusia tua dan terdapat pula wajib pajak yang pada dasarnya kurang paham dengan teknologi. Walaupun pihak petugas pajak telah melakukan sosialisasi dengan berbagai cara, namun hambatan ini akan tetap ada karena pada dasarnya setiap wajib pajak memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda-beda.

Masih adanya Wajib Pajak di kota Parepare yang melaporkan SPT Tahunannya secara manual menyebabkan penerapan *e-filling* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare masih belum berjalan optimal. Selain itu melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi menggunakan *e-filling* juga masih merupakan option atau pilihan, dan itu tergantung pada masing-masing wajib pajak itu sendiri. Sehingga walaupun telah disediakan layanan *e-filling* secara gratis bukan berarti Wajib Pajak harus menggunakan *e-filling* untuk melaporkan pajaknya.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian mengenai Faktor-Faktor Potensial Untuk Meningkatkan Minat Penggunaan *E-filling* Bagi Wajib Pajak Kota Parepare, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi Kegunaan, *e-filling* efektif dan efisien meningkatkan minat pelaporan pajak SPT Tahunan Orang Pribadi, hal ini berarti dari segi penggunaan *e-filling* sangat membantu dalam pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. Namun kenyataan di lapangan berbeda dilihat dari data pengguna non *e-filling* yang masih tinggi. Artinya masyarakat atau wajib pajak belum memaksimalkan *e-filling* dengan baik;
2. Persepsi Kemudahan, layanan *e-filling* dapat mendorong wajib pajak untuk melaksanakan pelaporan SPT dalam rangka memudahkan kewajiban perpajakan karena kemudahannya. Oleh karna itu layanan *e-filling* dapat mengakomodir wajib pajak yang akan melaksanakan kewajiban perpajakannya;
3. Persepsi Kesiapan Teknologi, dalam hal kesiapan teknologi pihak KPP Pratama Parepare telah mensosialiasikan dengan baik penggunaan *e-filling*, dengan sosialisasi yang terus menerus dapat semakin mendorong wajib pajak untuk

melaporkan SPT Tahunannya dengan menggunakan aplikasi *e-filling;*

4. Persepsi Kesukarelaan, wajib pajak, wajib menggunakan *e-filling* karena keuntungan yang ditawarkan seperti sistem perhitungan yang sudah otomatis menggunakan komputer jadi tidak perlu khawatir saat melakukan perhitungan pajak.

B. Saran-saran

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian yang telah disimpulkan masih terdapat banyak kekurangan, namun peneliti mencoba memberikan saran yakni:

1. Sebagai salah satu sektor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, Pajak memiliki peran krusial dalam meningkatkan pendapatan negara. Namun fakta dilapangan, masih banyak wajib pajak yang tidak memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan dalam hal ini *e-filling* untuk efiktifitas dan efisiensi dalam pelaporan pajak.
2. Peneliti dapat mempertimbangkan untuk melakukan replikasi penelitian ini dengan menggunakan sampel yang lebih besar atau konteks yang berbeda.
3. Peneliti dapat melakukan penelitian lanjutan untuk menyelidiki lebih dalam aspek-aspek tertentu dari fenomena yang diteliti.
4. Peneliti merekomendasikan agar Kantor Pelayanan Pajak Kota Parepare meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada wajib pajak

guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan dalam pelaporan pajak melalui *e-filling.*

5. Peneliti dapat menyebarkan hasil penelitian ini kepada publik melalui publikasi ilmiah, seminar, atau konferensi.

DAFTAR PUSTAKA

Ardimas Syahputra, G., Indrawati, N., Gunawan, A., Manajemen, P., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2025). *Jurnal Strategi Bisnis dan Keuangan PENGARUH PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP EFISIENSI KERJA PEGAWAI: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW* (Vol. 6, Issue 1). https://ijurnal.com/1/index.php/jsbk

Arniati, A., Zodiansari, P., & Kurniawan, D. (2023). Analisis E-filing Direktorat Jenderal Pajak dan E-filing Online Pajak untuk Pengembangan Jasa Aplikasi Perpajakan (Studi Kasus di Indonesia). *JSHP : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, *8*(1), 27–37. https://doi.org/10.32487/jshp.v8i1.1877

Astrid Calista Saraswati Sejahtera, Nouval Dwi Bhara Daksa, Dean Power Saragih, Nanjelina Adinda Fazya, & Dimas Herdian Nugrahimsyah. (2024). Peran dan Upaya Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, *3*(3), 102–106. https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i3.2582

Astuti, W. A., & Febriansyah, A. (2019). Intensitas Penggunaan e-filling Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dipengaruhi Persepsi Kemudahan Pengguna e filling" pada Wajib Pajak Orang Pribadi(Studi Kasus Pada Instansi Swasta Di Bandung). In *Jurnal Riset Akuntansi* (Vol. 11, Issue 2).

Darmayanti, I., Rustiyaningsih, S., Studi Akuntansi, P., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak dalam Menggunakan E-Filing pada WPOP Pengguna E-Filing. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, *07*(02). www.pajak.go.id

Dekar Urumsah, & Rafi'i Habib Al Rasyid. (2023). TAX COMPLIANCE COST: EXPLORE BODY OF LITERATURE BY USE SCIENCE MAPPING. *JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI, DAN KEUANGAN PUBLIK*, *18*(1). https://doi.org/10.25105/jipak.v18i1.15285

Direktorat Jenderal Pajak. 2007. Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang "KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan", Jakarta

Direktorat Jenderal Pajak. 2019. Keputusan Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang " Penggabungan Seluruh Ketentuan Terkait Penyampaian, Penerimaan & Pengelolahan SPT "

Frastia Ginting, D., & Muttaqin, Z. (2025). PENERAPAN E-FILING DALAM PELAPORAN SPT TERHADAP PEMERIKSAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUMEDANG. In *Jurnal Administrasi Negara), Februari* (Vol. 16, Issue 2).

Hery Alexander, Pengantar Ilmu Hukum Pajak (Bandung : Yrama Widya. 2021).

Irsan Lubis & Suryani, Perpajakan Digital (Yogyakarta : Lautan Pustaka, 2020).

Jantscher. 1992. Improving Tax Administration in Developing Countries. International Monetary Fund. USA

Kardha, D., Herawati, R., & Kristiana, Y. (2023). *Evaluasi Kinerja & Analisa Sistem Informasi Akademik Menggunakan Model Task Technology Fit*. *10*(2). http://jurnal.mdp.ac.id

Luh Eka Suar Deni, N. (2024). *E-JURNAL EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN*. *13*(10), 2087–2096. https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/

Mansury, R. 1996. Kebijakan Fiskal. Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan. Jakarta

Marco, M., & Arifin, A. Z. (2024). Perceived Benefits And Perceived Behavioral Control Toward Fintech Adoption Intention In Banking Products. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, *5*(2), 229–246. https://doi.org/10.46367/jps.v5i2.1794

Pajak Online Bagi Masyarakat Di Kota Serli Diovani Teza, P., & Risecha Junep Universitas Putera Batam, A. (2018). *Analisis Implementasi E-Filing Dalam*.

Pullman, Philip., & Lawrence, John. (2020). *Lyra's Oxford*. RHCP Digital.

Sari, M. U., & Murdani, M. H. (2023). Analisis Kesuksesan Implementasi E-Learning di Universitas Wijaya Putra menggunakan Technology Acceptance Model (TAM). *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia*, *3*(7), 289–296. https://doi.org/10.52436/1.jpti.314

Soemitro, R.1999. Asas dan Dasar Perpajakan.PT. Eresco. Bandung

Utami, A. P., & Osesoga, M. S. (2017). *ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN E-FILING WAJIB PAJAK ORANG*

PRIBADI (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili di Kota Tangerang) (Vol. 9, Issue 2). www.pajak.go.id

UU No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Wira, G., & Pramana, J. (n.d.) 2017. *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT WAJIB PAJAK UNTUK MENGGUNAKAN E-FILING Sapari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.

Wyld, D. C. 2004. The 3ps: The Essential Elements Of A Definition Of E-Government, Journal of EGovernment. Vol 1,The Haworth Press Inc. Pennsylvania.